

Prospek Cerah Barito Pacific

Oleh Grace Eldora

JAKARTA – Prospek kinerja keuangan dan saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dinilai masih cerah, seiring ekspansi bisnis yang dilakukan perseroan dan anak usahanya. Target harga saham perseroan berkode BRPT dipatok sebesar Rp 3.000 atau berpotensi memberikan keuntungan (*capital gain*) sebesar 25,5% dibandingkan harga BRPT pada perdagangan Rabu (21/3) yang sebesar Rp 2.390.

Adapun anak usaha Barito Pacific, yakni PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPA), bersama produsen semen asal Thailand, Siam Cement Group (SCG), berencana membangun pabrik petrokimia kedua di Cilegon, Banten. Pabrik tersebut dijadwalkan beroperasi pada 2023 dan memproduksi 1 juta ton *ethylene*. Nilai investasi mencapai US\$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 68 triliun.

Selain itu, rencana Barito melakukan diversifikasi usaha melalui akuisisi Star Energy Group (pembangkit listrik panas bumi) yang ditargetkan selesai pada Juni 2018 juga bakal berdampak positif.

Analisis PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menegaskan, pelaku pasar akan melihat pengembangan usaha Barito Pacific setelah merampungkan akuisisi Star Energy. "Investor asing akan melihat seberapa potensial Star Energy saat dikonsolidasikan, bagaimana imbasnya terhadap kinerja perseroan, dan potensi pasar yang bisa diperoleh Barito," kata dia di Jakarta, kemarin.

Untuk memuluskan rencana tersebut, perseroan berencana menerbitkan saham baru (*rights issue*) sebanyak 5,6 miliar saham, dengan target perolehan dana mencapai US\$ 1 miliar. Sesuai rencana, aksi korporasi itu akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUP-

SLB) pada 11 April 2018. Menurut Reza, animo investor domestik cukup tinggi terkait rencana Barito mengakuisisi Star Energy. Sementara *roadshow* perseroan ke sejumlah negara dapat menjadi nilai tambah. Sesuai rencana, Barito akan menawarkan saham barunya dalam waktu dekat, termasuk ke Eropa.

Di sisi lain, rencana pemegang saham pengendali Barito, yakni Prajogo Pangestu, yang akan menjadi pembeli *rights issue* dapat menjamin kepastian investasi. Saat ini, *price to earning ratio* (PER) BRPT sebesar 20,78 kali. Rasio itu dinilai cukup wajar setelah proses akuisisi rampung.

Reza mematok target harga BRPT sebesar Rp 3.000. Meskipun saat ini harga pelaksanaan *rights issue* belum ditentukan, dia melihat terdapat peluang bagi pelaku pasar untuk kembali masuk.

Pada 2017, Barito Pacific berhasil mencetak kinerja keuangan positif. Total pendapatan bersih perseroan mencapai US\$ 2,45 miliar, tumbuh 25,1% dibandingkan 2016 yang sebesar US\$ 1,96 miliar.

Adapun laba bersih perseroan tahun lalu sebesar US\$ 279,9 juta, meningkat dari pencapaian tahun sebelumnya yang sebesar US\$ 279,8 juta. Kinerja anak usaha, khususnya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP), menjadi faktor utama positifnya kinerja Barito selama

2017. Pendapatan Barito dari bisnis petrokimia mencapai US\$ 2,41 miliar atau tumbuh 25,3%. Kontribusi pendapatan dari bisnis petrokimia sebesar 98,6% terhadap total pendapatan grup Barito.

"Peningkatan kinerja Barito Pacific tahun lalu didukung oleh pertumbuhan kinerja cemerlang dari sejumlah anak usaha, terutama Chandra Asri. Selain itu, peningkatan pendapatan juga dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengelola sisi pengeluaran/beban," ujar Direktur Utama Barito Pacific Agus Salim Pangestu.

Agus Salim optimistis, tren kinerja positif grup Barito masih akan terus berlangsung pada tahun ini hingga beberapa tahun ke depan. Hal itu seiring dengan ekspansi bisnis dan kinerja Chandra Asri, yang ditargetkan dapat meningkatkan produksi olefin mencapai 4,1 juta ton pada 2020, serta pembangunan kompleks petrokimia kedua yang akan memproduksi 1 juta ton *ethylene* dan akan beroperasi pada 2023.

RUPSLB. Kemarin, rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) menyetujui rencana Barito Pacific menjangkakan hingga 50% dari total aset perusahaan atau sekitar US\$ 1,82 miliar. Aset yang dijaminakan terhadap aset bersih atau ekuitas perseroan.

Direktur Independen Barito Pacific Henky Susanto mengatakan, keputusan RUPSLB tersebut disetujui oleh lebih dari 82% pemegang saham. "Ini untuk mengantisipasi bila perseroan atau anak usaha perseroan memerlukan dana untuk modal kerja," ujarnya.

Meski demikian, menurut Henky, perseroan akan fokus pada *rights issue* untuk pendanaan akuisisi dan belanja modal anak usaha.

Sementara itu, Reza Priyambada menilai, klausul penjaminan aset tidak akan berpengaruh terhadap laporan keuangan Barito Pacific. "Jaminan hanya sebagai cadangan dan kolateral untuk memperoleh pinjaman untuk investasi atau akuisisi. Itu hal biasa," ujar dia. (jm)

Borneo Sarana Bayar Utang di Bank Victoria

JAKARTA – PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS) melunasi utang senilai Rp 50 miliar kepada PT Bank Victoria Tbk (BVIC). Pelunasan tersebut akan berdampak terhadap penurunan beban keuangan perseroan.

Direktur Keuangan Borneo Olah Sarana Sukses Widodo Nurly Sumadya mengatakan, dana pembayaran utang diambil dari hasil penawaran umum perdana (*initial public offering*/IPO) tahun ini.

Prospektus IPO saham perseroan sebelumnya menyebutkan bahwa dana hasil penjualan saham dialokasikan untuk peningkatan kapasitas produksi dan pelunasan pinjaman ke Bank Victoria senilai Rp 50 miliar. Sedangkan mengacu laporan keuangan sampai September 2017, Borneo Olah Sarana Sukses memiliki total liabilitas

Rp 311,23 miliar. Sementara total ekuitas emiten ini sebesar Rp 9,07 miliar.

"Jadi pada kuartal I tahun ini, beban utang perbankan kami tidak lagi signifikan. Dengan kondisi keuangan perseroan lebih baik, grup usaha dari Northcliff Capital asal Singapura menjadi pemegang saham perseroan," ujar Widodo dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (21/3).

Namun demikian Widodo belum bersedia menyebutkan total saham yang diambil Grup Northcliff Capital. Namun sampai 28 Februari lalu, pemegang saham Borneo Olah Sarana Sukses terdiri atas PT Megah Prakarsa Utama 45,1%, PT Sapphire Mulia Abadi 9,77%, PT Kencana Unggul Semesta 9,77%, PT Atjeh Pasifik Sejahtera 4,29%, Kumar Jairamdas Aildasan 2,5%, dan publik menggenggam saham sebanyak 28,57%.

Sementara, sebelumnya Borneo Olah Sarana Sukses meraih dana IPO sebesar Rp 160 miliar, dengan melepas 400 juta unit saham, dan menetapkan harga pelaksanaan Rp 400 per saham. Pasca IPO, publik memiliki saham Borneo Olah Sarana sebesar 28,57%.

Widodo memaparkan, anak usaha perseroan, PT Bangun Olah Sarana Sukses (BOS) yang tambang batubara sudah beroperasi telah menandatangani kontrak penjualan dengan Glencore International untuk 250.000 ton, dan 50.000 ton batubara dengan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG).

"Dengan kondisi tersebut, sebagian besar target penjualan periode April 2018-April 2019 kami telah dibeli kedua pemain batubara tersebut," papar dia. (dka)



Pembukaan Koter Mandiri Inhealth

Kepala Kantor Operasional Mandiri Inhealth Jakarta Tunggul Yogi Hermowo (kiri) bertukar naskah perjanjian kerjasama dengan CEO RS Premier Jatinegara Sri Wuryati Handayani saat acara pembukaan koter Mandiri Inhealth di RS Premier Jatinegara, Rabu (21/3). Koter ini merupakan hasil sinergi Mandiri Inhealth dengan RS Premier Jatinegara. RS Premier Jatinegara merupakan Provider Mandiri Inhealth sejak 2013 dengan jumlah rata-rata peserta yang mengakses sebanyak 1.800 orang/bulan.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.**

Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 13 April 2018
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Auditorium PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta 12510 - Indonesia

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.
Penjelasan: Sesuai ketentuan: (i) Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ("UU BUMN") dan (iv) Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("PERMEN PKBL") bahwa Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 71 UUPT, Penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
- Penetapan besaran Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, lantem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta pemberian fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017, ketentuan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 36A ayat (1) POJK No 32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (iii) Pasal 71 UU BUMN dan (iv) Pasal 18 ayat (1) PERMEN PKBL dan (v) Pasal 13 ayat (1) POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun berjalan Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Penetapan/Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama beserta perubahannya.
Penjelasan: Sesuai pasal 2 ayat (2) PERMEN PKBL bahwa Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan tersebut yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyerahan Modal Negara (PMN) Tahun Buku 2017.
Penjelasan: Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyerahan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan tambahan dana PMN pada RUPS dilaksanakan secara berkala setiap tahun bersamaan dengan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan.
- Laporan Realisasi Penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas I dan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I.
Penjelasan: Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK/04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- Persetujuan Spin Off Departemen TOD dan Hotel.
Penjelasan: Perseroan akan melakukan pemisahan (*Spin Off*) aktif dan pasivanya yang berada di Departemen Transit Oriented Development (TOD) & Hotel, dan dialihkan kepada Anak Perusahaan Perseroan yaitu PT Adhi Commuter Properti sesuai ketentuan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemisahan dilakukan agar kegiatan usaha yang terkait dengan Transit Oriented Development (TOD) dan Hotel dapat ditangani secara khusus dan lebih fokus oleh Anak Perusahaan.
- Penambahan Modal Dasar Perseroan.
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) pasal 41 UUPT, penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) pasal 19 (1) UUPT, Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Anggaran Dasar Perseroan, meliputi:
a. Penambahan Modal Dasar,
b. Penambahan Sub Bidang Usaha Konstruksi Pengelolaan Limbah Pertambangan,
c. Perubahan lainnya karena adanya program standarisasi anggaran dasar BUMN Terbuka terkait tata kelola sesuai ketentuan di bidang pasar modal oleh Kementerian BUMN selaku wakil pemegang saham Seri A Dwi Warna.
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan: Sesuai dengan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang diadahi dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 21 Maret 2018.
- Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir.
- Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:
PT DATINDO ENTRYCOM
Jl. Hayu Wumuk No. 28 Jakarta 10120
Telepon: (021) 3508077

Bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diambil pada jam kerja Kantor Perseroan dengan alamat PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510 Telp. 62-21 7975312, Fax. 62-21 7975311.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Maret 2018
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
DIREKSI

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Verena Multi Finance Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Gedung Bank Pacific Lantai 4 - Senayan, Jl. Hendra Sudirman Kav.1 - Senayan, Jakarta 10270, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 9 butir 3 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 13 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, Panggilan untuk Rapat akan dimumkan melalui 1 (satu) surat kabar/nasional berbahasa Indonesia yang berpredikat nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Jumat, tanggal 6 April 2018.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2018 pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan mata acara Rapat oleh Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 serta harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018.

Jakarta, 22 Maret 2018
DIREKSI
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk

**PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
KETERBUKAAN INFORMASI
TENTANG
PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA KOMISARIS DAN DIREKSI**

Merujuk pada:

- Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No 33/2014"),
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No 31/2015"),
- Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-308/BEI/07-2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan I-E"), dan
- Anggaran Dasar PT Kedawung Setia Industrial, Tbk. ("Anggaran Dasar")

Dengan ini kami informasikan bahwa PT Kedawung Setia Industrial, Tbk. ("Perseroan") telah menerima surat pengunduran diri dan Bapak Katsjet Kasian dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan tertanggal 20 Maret 2018 dan Bapak Fadelan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan tertanggal 21 Maret 2018.

Sesuai dengan Pasal 19 ayat 2 e Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, permohonan pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang waktunya akan kami sampaikan lebih lanjut.

Surabaya, 22 Maret 2018
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Direksi

**RALAT
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk. ("Perseroan") dengan ini melakukan ralat atas iklan Ringkasan Rincian Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan mengenai Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2018 di surat kabar ini, sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM	SENJADI
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) Pasar Tunai	30 Maret 2018	2 April 2018
2. b Tanggal Distribusi Dividen	27 Maret 2018	20 April 2018
2. e Batas akhir tanggal penyerahan Form-DGT	12 April 2018	13 April 2018

Jakarta, 22 Maret 2018
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DIREKSI